



RENCANA KINERJA TAHUNAN

**BAPPEDA KOTA BANDA
ACEH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Bappeda Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian seluruh target kinerja di bidang perencanaan dan penelitian, demi mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kota Banda Aceh periode 2017-2022.

Selain merupakan pelaksanaan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RKT juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). RKT Bappeda Banda Aceh akan memberikan gambaran tentang profil organisasi Bappeda berikut tujuan, sasaran serta seluruh uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan secara terbuka agar setiap pihak yang terkait dapat memahami dan ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen RKT Bappeda Tahun 2022. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, khususnya bagi aparatur Bappeda Banda Aceh dalam upaya pencapaian seluruh rencana kinerja bappeda di tahun 2022.

Banda Aceh, Januari 2022
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19640525 198903 1 026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum BAPPEDA.....	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tujuan Penyusunan RKT	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	13
2.1. Visi dan Misi.....	12
2.2. Tujuan, Sasaran dan Program.....	15
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA	24
3.1. Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2022	24
3.2. Penetapan Kinerja.....	38
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN:	
A. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2020	
B. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2022	
C. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	
D. Struktur Organisasi Bappeda Tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum BAPPEDA Kota Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Peran tersebut ditegaskan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan Bappeda untuk dapat mengelola seluruh proses perencanaan di daerah termasuk penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana tahunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Banda Aceh memiliki sasaran dan target kinerja yang terukur, yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis lima tahun (Renstra) dan kemudian diturunkan ke dalam target kinerja tahunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dokumen-dokumen tersebut menguraikan seluruh rencana kegiatan Bappeda dalam mengelola seluruh proses perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh, mulai dari tingkatan paling bawah yaitu level gampong (desa) hingga pada tingkatan teratas (level kota). Baik yang dikelola dan didanai secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun melalui sumber-sumber dana lainnya. Selain itu, Bappeda juga bertugas memfasilitasi seluruh penyusunan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selain perencanaan, Bappeda Kota Banda Aceh juga melaksanakan fungsi penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan isu-isu serta kebutuhan aktual daerah dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait khususnya akademisi. Untuk mendukung proses perencanaan, Bappeda Kota Banda Aceh juga didukung oleh Unit Pelaksanaan Teknis Badan - Geographic Information System (UPTB - GIS), yang setiap tahunnya menghasilkan berbagai data berbasis spasial dan geografis. Seluruh data yang dihasilkan baik dari kegiatan penelitian maupun dari kegiatan UPTB GIS, dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas perencanaan di Kota Banda Aceh.

Seluruh tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan setiap tahunnya oleh Bappeda Kota Banda Aceh dengan indikator dan target tertentu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat dari Instruksi presiden (Inspres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022 menjadi tolok ukur tingkat akuntabilitas kinerja Bappeda dalam upaya pencapaian dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran, sekaligus sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dari kepala Bappeda kepada Walikota Banda Aceh. Dokumen ini akan mengurai seluruh tugas dan fungsi Bappeda serta seluruh program kerja yang mendukung pencapaian target kinerja di tahun 2022.

1.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kota Banda Aceh didukung oleh tiga (3) bidang perencanaan pembangunan, bidang penelitian, bidang sekretariat, UPTB GIS, serta kelompok fungsional perencana. Susunan struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh tersebut, diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

Meskipun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, seluruh pejabat eselon 4 (Kasubbag/Kasubbid) kecuali kasubbag Umum dan TU UPTB GIS, pada Bappeda Kota telah disetarakan menjadi Fungsional Perencana ahli Muda, namun struktur organisasi Bappeda di Tahun 2022 belum dapat disesuaikan karena belum adanya perbaikan SOTK. Oleh sebab itu, seluruh fungsional perencana yang telah disetarakan pertanggal 30 Desember 2021, masih tersebut sebagai Kasubbag dan Kasubbid dengan garis koordinasi yang sama seperti tahun sebelumnya.

Berikut adalah uraian struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh sesuai Perwal SOTK No.17 Tahun 2021.

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Kepala Subbagian;
 - h. Kepala Subbidang;
 - i. UPTB GIS; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan (Fungsional Perencana Ahli Muda);
 - b. Subbagian Keuangan (Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda);
dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahi:
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan (Fungsional Perencana Ahli Muda);
 - b. Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program (Fungsional Perencana Ahli Muda); dan
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan (Fungsional Perencana Ahli Muda).

- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Fungsional Perencana Ahli Muda);
 - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan (Fungsional Perencana Ahli Muda); dan
 - c. Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan (Fungsional Perencana Ahli Muda).

-
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Fungsional Perencana Ahli Muda);
 - b. Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi (Fungsional Perencana Ahli Muda); dan
 - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan (Fungsional Perencana Ahli Muda).

 - (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (Fungsional Perencana Ahli Muda);
 - b. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana (Fungsional Perencana Ahli Muda); dan
 - c. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Fungsional Perencana Ahli Muda).

1.2.1 Susunan Kepegawaian

Kapasitas dan kualitas pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pencapaian target organisasi. Bappeda Kota Banda Aceh dalam hal ini memiliki jumlah pegawai yang mencukupi yang terdiri dari 43 orang berstatus PNS dan 21 orang Non PNS. Pegawai Bappeda juga memiliki pengalaman yang cukup terlihat dari tingkat golongan seluruh pegawai Bappeda. Dari 43 PNS, hanya 1 diantaranya merupakan Golongan II, dan hanya 4 PNS dengan golongan IIIa dan berstatus CPNS. Sedangkan 88% PNS Bappeda Banda Aceh lainnya memiliki golongan III.b keatas yang artinya memiliki pengalaman kerja paling sedikit delapan (8) tahun sejak menjadi PNS.

Tabel 1.1 berikut adalah komposisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan golongan dan status kepegawaian.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda Banda Aceh Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian pada Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah		Total	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Orang	
	P N S				
1	IV/d	-	-	-	
2	IV/c	-	-	-	
3	IV/b	2	1	3	
4	IV/a	4	7	11	
5	III/d	8	8	16	
6	III/c	2	2	4	
7	III/b	1	3	4	
8	III/a	4		4	CPNS
9	II/d	-	-	-	
10	II/c	1		1	
	Jumlah PNS	22	21	43	
	Non PNS				
	Pegawai Kontrak	15	6	21	
	Jumlah PNS + Non PNS	37	27	64	

Selain tingkat golongan, pendidikan formal pegawai juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Bappeda secara profesional. Di awal tahun 2022, terdata bahwa jumlah PNS Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak berada pada tingkat pendidikan S1 dan S2 yaitu masing-masing sebanyak 23 dan 14 orang. Selain itu, Bappeda juga didukung oleh tenaga non PNS yang berpendidikan S1 dan S2, yang sebagian besar bertugas mendukung kelancaran pekerjaan pada bidang perencanaan serta pada UPTB GIS. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bappeda Kota Banda Aceh memiliki sumber daya manusia dengan kualitas pendidikan yang cukup tinggi, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai Bappeda di tahun 2022, terlihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel.1.2.
Jumlah Pegawai Bappeda Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah NON PNS
1	S 3	1	-
2	S 2	14	4
3	S 1	23	13
4	D III	3	-
5	SLTA	2	3
6	SLTP	-	1
	Jumlah	43	21

Terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, Bappeda Kota Banda Aceh tercatat telah memiliki aset yang cukup. Bappeda telah memiliki bangunan gedung kantor sendiri dengan luas sebesar 520,75 m², dengan luas lahan mencapai 1.451 m². Gedung tersebut memiliki ruang kerja yang memadai bagi 64 orang pegawai, dengan 1 buah aula, ruang UPTB GIS, serta ruang rapat di masing-masing bidang perencanaan. Kondisi tersebut telah mendukung Bappeda dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola proses perencanaan kota termasuk memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan OPD. Selain itu keberhasilan Bappeda menjalankan tugas dan fungsinya juga dipengaruhi oleh ketersediaan aset lainnya seperti peralatan dan mesin, jaringan, serta aset-aset tetap lainnya. Jenis sarana dan prasarana beserta konversi nilai aset Bappeda Kota Banda Aceh terlihat pada tabel 1.3. berikut:

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	TANAH	1	6.336.087.000
2	PERALATAN DAN MESIN	803	4.020.102.720
3	BANGUNAN GEDUNG	4	3.546.148.000
4	INSTALASI JARINGAN	2	123.601.000
5	ASSET TETAP LAINNYA	3	420.000
Jumlah		813	14.026.358.720

1.2.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Berikut adalah uraian tugas, fungsi dan kewenangan Bappeda Kota Banda Aceh beserta seluruh jajarannya, seperti diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;

-
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Kewenangan:

- a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
- d. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang;
- f. mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
- g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
- i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
- j. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

▪ **Tugas dan Fungsi Kepala Bappeda**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

▪ **Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi**

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan,

pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan

terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

-
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan

pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Tujuan Penyusunan RKT

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari periode perencanaan strategis Bappeda tahun 2017 – 2022. Sebagai tahun terakhir, tahun ini menjadi tahun krusial bagi penyelesaian seluruh target-target strategis Bappeda khususnya selaku lembaga yang mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan kota. Perencanaan Bappeda di tahun 2022 akan menentukan keberhasilan pencapaian target organisasi selama lima (5) tahun terakhir, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kegiatan perencanaan strategis pada periode berikutnya. Untuk itu perlu disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022, agar seluruh target dan sasaran kinerja Bappeda di tahun 2022 dapat dinilai dan diukur keberhasilannya.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan RKT Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah:

- Sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022; dan
- Sebagai bahan dan salah satu dasar acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Permendagri 86 Tahun 2017, mengatur seluruh tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah termasuk di dalamnya tata cara penyusunan rencana strategis pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Visi dan Misi merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi khususnya dalam menentukan arah kebijakan, target dan strategi pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi dan misi memberikan rangka atau lingkup prioritas yang akan disusun dalam suatu perencanaan strategis daerah yang kemudian diturunkan dalam seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan OPD.

Visi, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi menggambarkan kondisi ideal dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Visi pada rencana strategis berisikan janji dan target kepala daerah terpilih yang dalam rumusannya wajib berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD). Dengan demikian, seluruh perencanaan daerah dapat berjalan terarah dan selaras satu dengan lainnya.

Visi dalam perencanaan strategis kemudian perlu diuraikan kedalam rumusan Misi. Peraturan tentang perencanaan daerah menjelaskan Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjadi unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi sebagai pen jembatan kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Misi inilah yang nantinya akan diuraikan kedalam tujuan, sasaran serta program kerja seluruh OPD termasuk Bappeda Kota Banda Aceh, selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.1 Visi

Adapun Visi Kota Banda Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Periode 2017 – 2022, adalah: **“Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”**.

Ada 2 (dua) kata kunci dalam Visi Kota Banda Aceh, yaitu kata “GEMILANG”, dan kata “BINGKAI SYARIAH”. Gemilang memiliki arti, menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang termasyhur dan terpandang dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu: agama, ekonomi dan pendidikan. Selain itu, keadilan gender juga menjadi aspek penting yang diperhatikan dalam kata gemilang tersebut.

Kata kunci kedua dalam Visi, yaitu Bingkai Syariah, menunjukkan komitmen dan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Syariah Islam. Sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan harus dilakukan dalam bingkai-bingkai Syariat Islam.

2.1.2 Misi

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2017 – 2022 diturunkan dalam 7 rumusan Misi, Yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai Syariat Islam.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang berdampak kepada peningkatan PAD melalui kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik yang dicapai melalui kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan, serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Program

Tujuan, sasaran dan program merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian rumusan Visi dan Misi Kota. Penentuan tujuan, sasaran dan program pada rencana strategis Bappeda Kota Banda Aceh disusun sesuai konsep yang telah diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan Bappeda selaku OPD yang mengelola proses perencanaan

kota, terkait dengan keberhasilan pelaksanaan Misi ke-5 yaitu: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Bappeda merumuskan tujuan strategisnya untuk mendukung pencapaian Misi kelima tersebut khususnya melalui pengelolaan perencanaan yang baik.

Berikut adalah rumusan tujuan rencana strategis Bappeda Kota Banda Aceh periode 2017-2022: **“Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif”**.

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program perangkat daerah. Adapun rumusan sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh periode 2017 – 2022 adalah: **“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”**. Sasaran Bappeda tersebut ditargetkan tercapai secara berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022. Indikator sasaran adalah spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Namun demikian, meskipun tujuan dan sasaran Bappeda dirumuskan dalam periode strategis 5 (lima) tahunan, terjadi perbedaan/penyesuaian indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran sejak tahun ketiga yaitu tahun 2021. Indikator sasaran yang awalnya berjumlah 5 (lima) indikator di tahun 2021 berkurang menjadi 3 (tiga) indikator. Hal tersebut terjadi akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan jumlah serta susunan program dan kegiatan pada perangkat daerah termasuk Bappeda Kota Banda Aceh. Akibatnya 2 (dua) dari 5 (lima) indikator sasaran kehilangan program pendukung sehingga melebur ke dalam 3 (tiga) indikator lainnya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan, sasaran, beserta indikator dan target yang ingin dicapai Bappeda pada periode 2017 – 2022.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif. Indikator: Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan Kota	1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1.	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	76% (140 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	80% (148 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	82% (151 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	84% (155 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.1.2.	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	-	-
		1.1.3.	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)
		1.1.4.	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	65% (13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	75% (15 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	80% (16 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	85% (17 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)
	1.1.5.	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	33% (90 Usulan dari 270 Usulan)	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)	35% (95 Usulan dari 270 Usulan)	-	-	

2.2.3 Program Kerja

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 disertai dengan diterapkannya Kepmendagri Nomor 050-3708 di Tahun 2020, mengakibatkan terjadinya perubahan menyeluruh pada susunan dan nomenklatur program dan kegiatan perangkat daerah. Peraturan ini memunculkan sub kegiatan sebagai unsur terkecil dari program kerja OPD yang sebelumnya hanya sampai pada level kegiatan. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan jumlah program dari sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) program di periode 2017 – 2020, menjadi 4 (empat) program di periode 2021 – 2022.

Berikut adalah rincian uraian program kerja strategis Bappeda Banda Aceh dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian sesuai periode peraturan yang berlaku.

A. Program dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2020, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006:

4 Program dan 18 Kegiatan Rutin/Penunjang:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik.
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- 1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang.
- 1.10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
- 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
- 3.3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

7 Program dan 23 Kegiatan Urusan Wajib:

1. Pengembangan Data dan Informasi

- 1.1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
- 1.2. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- 1.3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- 1.4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS).
- 1.5. Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian dan Statistik Kota Banda Aceh.
- 1.6. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

2. Kerjasama Pembangunan

- 2.1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga.

3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- 3.1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

4. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

- 4.1. Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
- 4.2. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

-
- 5.1. Penyusunan Rancangan RPJPD.
 - 5.2. Penyusunan Rancangan RPJMD.
 - 5.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
 - 5.4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 5.5. Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
 - 5.6. Penyelenggaraan Musrena.
 - 5.7. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
 - 5.8. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender (PPRG).

6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 6.1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

7. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- 7.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan.
- 7.2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan.
- 7.3. Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- 7.4. Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 – 2022, sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020:

1 Program, 7 Kegiatan, dan 15 Sub Kegiatan Urusan Penunjang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

-
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.3.1. sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - 1.3.2. sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.4.1. sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.4.2. sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 1.4.3. sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
 - 1.4.4. sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1. sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
 - 1.6.2. sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7.1. sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.7.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - 1.7.3. sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2 Program, 6 Kegiatan, dan 14 Sub Kegiatan Urusan Perencanaan:

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

-
- 1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

 - 1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 1.2.1. sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

 - 1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 1.3.1. Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - 1.3.2. sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

 - 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**
 - 2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - 2.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 2.1.2. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

 - 2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 2.2.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

-
- 2.2.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.2.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 2.3.1. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 2.3.2. sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 2.3.3. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

1 program, 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan Urusan Penelitian:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- 1.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 1.1.1. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.
- 1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 1.2.1. sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - 1.2.2. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
 - 1.2.3. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
 - 1.2.4. sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 1.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - 1.3.1. sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - 1.3.2. sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam perencanaan strategis Bappeda Kota Banda Aceh periode 2017 – 2022. Tahun ini menjadi tahun krusial bagi penyelesaian seluruh target yang telah ditetapkan diawal periode perencanaan. Program, kegiatan hingga sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda di tahun 2022 menjadi penentu bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda selama 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun Program kerja yang dilaksanakan di tahun ini merujuk pada nomenklatur perencanaan pembangunan dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020. Peraturan ini memisahkan program kerja Bappeda berdasarkan 3 bidang urusan yaitu urusan penunjang, urusan perencanaan, dan urusan penelitian yang secara total berjumlah sebanyak 4 program. Ketiga bidang urusan tersebut kemudian diuraikan ke dalam masing-masing 6 kegiatan penunjang, 6 kegiatan perencanaan, serta 3 kegiatan penelitian dengan keseluruhan sub kegiatan berjumlah sebanyak 34 sub kegiatan.

Berikut adalah rincian uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh di Tahun 2022, berdasarkan bidang urusan.

A. URUSAN PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program penunjang yang merupakan program yang mendukung kelancaran operasional Bappeda. Program ini memastikan bahwa seluruh urusan di Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Pada program penunjang inilah diidentifikasi seluruh kebutuhan dasar organisasi Bappeda seperti kebutuhan gaji dan administrasi pendukung, kebutuhan listrik, air, alat dan sarana komunikasi, kendaraan dinas, serta peralatan modal lainnya. Tanpa program penunjang, seluruh roda organisasi akan terhambat dan terkendala pelaksanaannya.

Seluruh kegiatan dan Sub kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh yang mendukung program penunjang di tahun 2022, adalah sebagai berikut:

-
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
 - 4.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
 - 5.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 6.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - 6.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. URUSAN PERENCANAAN

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini berisikan kegiatan utama Bappeda termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Musrenbang, penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis

data perencanaan, hingga pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini menjadi penentu utama keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu program prioritas Bappeda yang wajib dilaksanakan disetiap tahunnya.

Berikut adalah detil kegiatan dan sub kegiatan terkait program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di tahun 2022.

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - 3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

- 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Selain mengelola proses perencanaan pembangunan kota, Bappeda juga bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan khususnya antar perangkat daerah. Untuk memastikan seluruh perencanaan OPD sejalan dan selaras dengan perencanaan kota, Bappeda juga melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan OPD. Sinkronisasi juga dilakukan dengan pihak provinsi dan pemerintah pusat,

khususnya terhadap perencanaan pembangunan kota yang didanai oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBA maupun APBN.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - 1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

C. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Melaksanakan penelitian merupakan salah satu fungsi Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akan kondisi riil berbagai permasalahan maupun potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan demikian akan lebih banyak masukan dan dasar yang akurat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Di tahun 2022, beberapa penelitian yang dilakukan diantaranya terkait dengan lingkungan hidup, Koperasi dan UMKM, penataan ruang, aspek-aspek sosial khususnya terkait kota inklusif, serta survey kota layak huni.

Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan daerah di tahun 2022:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
2. Kegiatan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - 2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
 - 2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
 - 2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - 3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - 3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Secara menyeluruh, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2022 lengkap dengan indikator dan targetnya, tergambar dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen
		1.2 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%
		1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis
		1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis
		1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
		1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	44 Laporan
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit
		1.6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
		2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang
		2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPd dan RPJMD yang tersusun	2 Dokumen
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen
		2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Laporan
	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan
		4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan
		4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan
		4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan

3.2. Penetapan Kinerja

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi sangat ditentukan oleh rumusan indikator dan target kinerja yang terukur. Dengan target kinerja yang jelas, maka seluruh program strategis yang perlu dilakukan akan dapat diidentifikasi dan direncanakan secara lebih tepat dan efektif. Kinerja yang terukur juga berpengaruh terhadap penyediaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal dan efisien.

Untuk memudahkan pencapaian target kinerja perlu disusun suatu Penetapan Kinerja, yang merupakan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara pimpinan instansi pemerintahan dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dalam hal ini memiliki kesepakatan atau perjanjian kinerja dengan Walikota Banda Aceh sebagai kepala daerah yang memberikan amanah bagi pengelolaan proses perencanaan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut tergambar dari rumusan indikator sasaran strategis Bappeda Banda Aceh yang target pencapaiannya diukur disetiap tahunnya termasuk di tahun 2022.

Tabel 3.2. berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh di tahun 2022.

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	84%
		1.2	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100%
		1.3	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	85%

Bappeda Kota Banda Aceh menargetkan capaian 84% untuk persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD di tahun 2022. Angka ini dirasakan cukup signifikan, mengingat disetiap tahunnya pemerintah daerah termasuk Kota Banda Aceh juga harus mengakomodir berbagai target pusat dan provinsi di daerah. Selain itu, tidak semua program dalam RPJMD dapat dilaksanakan bersamaan pada tahun yang sama.

Target kedua adalah persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD, ditargetkan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Bappeda Kota Banda Aceh dalam menciptakan perencanaan yang selaras dan sejalan sehingga capaian target OPD secara langsung dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Hal ini tentunya dilakukan dengan koordinasi dan asistensi yang intensif dengan OPD khususnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan OPD.

Target kinerja ketiga di tahun 2022 adalah persentase indikator kinerja dalam RPJMD yang mencapai target sebesar 85%. Indikator ini berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banda Aceh. Dari total 20 IKU Kota, Bappeda menargetkan 85% diantaranya dapat tercapai sesuai target dalam RPJMD Kota Banda Aceh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak 2019 diprediksi masih terus menjadi ancaman di tahun 2022 ini.

Keberhasilan pencapaian ketiga target dalam perjanjian kerja diatas salah satunya ditentukan oleh ketersediaan anggaran. Sejak pandemi Covid di tahun 2019, Bappeda Banda Aceh termasuk perangkat daerah yang mengalami pemotongan anggaran di tengah tahun anggaran akibat adanya *refocussing* anggaran untuk program pendukung penanggulangan Covid 19. Akibatnya beberapa target kinerja tidak dapat tercapai dan atau ditunda pelaksanaannya. Namun demikian, seluruh target kinerja di tahun 2022 ini diasumsikan akan dapat tercapai diakhir tahun jika seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana tanpa adanya pemotongan anggaran.

Berikut adalah gambaran rencana kebutuhan anggaran bagi pembiayaan seluruh program strategis maupun penunjang Bappeda Banda Aceh di tahun 2022.

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Bappeda Kota Banda Aceh per Program Tahun 2022

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.468.145.715
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.330.091.680
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	561.004.506
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	939.061.325
JUMLAH ANGGARAN		12.298.303.226

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022 disusun sesuai amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini menggambarkan seluruh tujuan dan sasaran strategis Bappeda Banda Aceh beserta indikator dan target sasaran yang ingin dicapai termasuk di dalamnya uraian program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung di tahun 2022. Dengan adanya Dokumen RKT ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pada Bappeda Kota Banda Aceh.

Dokumen RKT Bappeda tahun 2022, menjadi dasar bagi penilaian dan pengukuran pencapaian kinerja Bappeda khususnya pada akhir masa perencanaan strategis periode 2017 – 2022. Pencapaian target kinerja Bappeda Banda Aceh di tahun 2022 dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya seperti kualitas dan kuantitas pegawai, sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran pendukung program strategis dan penunjang. Keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi Kota Banda Aceh, khususnya pada Misi kelima, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

A. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
					4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
					5 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
					6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					7 Penyediaan Makanan dan Minuman
					8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
					9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
					2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
					3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
					4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
				Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Mesin Absensi
					2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
					3 Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan	
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif					
		1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya	1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1 Penyusunan Rancangan RPJPD	
					1.1.2 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	
					1.1.3 Penyusunan Rancangan RPJMD	
		2 Persentase OPD yang Renstranya selaras RPJMD		2.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1 Penyusunan Kebijakan Umum APBD	
					2.2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
						2.3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					2.3.2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
					2.3.3 Grand design pembangunan kependudukan
					2.3.4 Koordinasi dan Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD		3.1 Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
				3.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
				3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
					3.3.2 Koordinasi penyelesaian penyelesaian tata ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
				3.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.4.1 Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
		4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		4.1 Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
					4.1.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
					4.1.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
					4.1.4 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
					4.1.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					4.1.6 Penyusunan Buku Statistik Banda Aceh dan Buku Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh
				4.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	Pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD	5.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
					5.1.2 Penyelenggaraan Musrena

B. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
					1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
					1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5.1 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
					1.6.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					1.7.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
					1.7.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya	2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
					2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
					2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Persentase OPD yang Renja selaras dengan RKPK		3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
				3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
					3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
		Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
				4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah
					4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
					4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
				4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
				4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

C. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen
		1.2 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%
		1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis
		1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis
		1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
		1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	44 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit
		1.6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
		2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang
		2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD dan RPJMD yang tersusun	2 Dokumen
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%
		2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen
		2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%


Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
		3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan
		4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan
		4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan

D. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Banda Aceh Tahun



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - - : Garis Pembinaan

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

T.T.D
 WERI, SE, MA
 NIP. 19640525 198903 1 026

